



**P U T U S A N**

Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mkd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DIMAS ADITYA Alias TIMUS Bin SUTARNO**  
Tempat lahir : Magelang  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 22 November 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Karang Gading Rt. 05 Rw. 02 Kel. Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai tanggal 2 Agustus 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum dari LKBH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mkd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mkd tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mkd tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS ADITYA Als TIMUS Bin SUTARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN/ATAU MEMBAWA PSIKOTROPIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidanapasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIMAS ADITYA Als TIMUS Bin SUTARNO dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 8 (DELAPAN) BULAN dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar RP. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) strip mersi Alprazolam 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir,
  - 1 (satu) strip mersi Alprazolam 1 mg berisi 2 (dua) butir,
  - 1 (satu) buah tas slempang warna merah

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam,

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

  - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna putih tanpa plat nomor, Noka : MH35TL2068K200199, Nosin : 5TL-1199769

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DIMAS ADITYA Alias TIMUS Bin SUTARNO pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib di dirumah saksi ISRO'I Bin KHOLIS yang terletak di Dusun Losari, Rt 06, Rw. 02, Desa Losari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi Bripka TRI TAMTOMO dan saksi Bripka ENGGAR WAHYUDI mendapatkan informasi dari masyarakat di Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang adanya dugaan tindak pidana memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis Alprazolam yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi Bripka TRI TAMTOMO dan saksi Bripka ENGGAR WAHYUDI melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Pakis, selanjutnya atas perintah dari Kapolsek Pakis tersebut saksi Bripka TRI TAMTOMO dan saksi Bripka ENGGAR WAHYUDI meluncur ketempat sebagaimana dalam informasi tersebut, setelah itu sesampainya di Dusun Losari, Rt 06, Rw. 02, Desa Losari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang tepatnya di rumah saksi ISRO'I sekira pukul 23.00 wib, kemudian Bripka TRI TAMTOMO dan saksi Bripka ENGGAR WAHYUDI melakukan pengegedahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ISRO'I dan saksi AGUS KRISTIAWAN Als PANJUL, dari hasil pengegedahan ditemukan 12 (Dua Belas) butir Alprazolam yang terdiri dari 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Alprazolam 1 mg dan 2 (dua) butir Alprazolam 1 Mg didalam tas slempang warna merah milik terdakwa, setelah itu dilakukan interograsi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku mendapatkan pil Alprazolam tersebut dari sdr ILHAM (DPO) dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah, serta maksud tujuan terdakwa membeli psikotropika jenis Alprazolam tersebut untuk dipakai sendiri, setelah itu terdakwa beserta barang barang bukti yang di temukan di bawa ke Polnes magelang untuk penyidikan lebih lanjut.

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa pil ALPRAZOLAM dan terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk mengkonsumsi pil ALPRAZOLAM tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 1501/NPF/2021 tanggal 03 Juni 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan: BB-3220/2021/NPF dan BB-3221/2021/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIPKA ENGGAR WAHYUDI Bin MUHYANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dengan adanya perkara tindak psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi ISRO'I yang terletak di dusun Losari, Rt. 06, Rw. 02, Ds. Losari, Kec. Pakis, Kab. Magelang
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pengeledahan kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) strip mersi Alprazolam 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip mersi Alprazolam 1 mg berisi 2 (dua) butir, 1 (satu) buah tas slempang warna merah, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna putih tanpa plat nomor, Noka : MH35TL2068K200199, Nosin : 5TL-1199769
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal saat saksi Briпка TRI TAMTOMO dan saksi Briпка ENGGAR WAHYUDI mendapatkan informasi dari masyarakat di Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang adanya dugaan tindak pidana memiliki, menyimpan dan/atau membawa

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Psikotropika jenis Alprazolam yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi Briпка TRI TAMTOMO dan saksi Briпка ENGGAR WAHYUDI melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Pakis, selanjutnya atas perintah dari Kapolsek Pakis tersebut saksi Briпка TRI TAMTOMO dan saksi Briпка ENGGAR WAHYUDI meluncur ketempat sebagaimana dalam informasi tersebut, setelah itu sesampainya di Dusun Losari, Rt 06, Rw. 02, Desa Losari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang tepatnya di rumah saksi ISRO'I sekira pukul 23.00 wib, kemudian Briпка TRI TAMTOMO dan saksi Briпка ENGGAR WAHYUDI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ISRO'I dan saksi AGUS KRISTIAWAN Als PANJUL, dari hasil penggeledahan ditemukan 12 (Dua Belas) butir Alprazolam yang terdiri dari 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Alprazolam 1 mg dan 2 (dua) butri Alprazolam 1 Mg didalam tas slempang warna merah milik terdakwa, setelah itu dilakukan interograsi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku mendapatkan pil Alprazolam tersebut dari sdr ILHAM (DPO) dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah, serta maksud tujuan terdakwa membeli psikotropikan jenis Alprazolam tersebut untuk dipakai sendiri, setelah itu terdakwa beserta barang barang bukti yang di temukan di bawa ke Polres Magelang untuk penyidikan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menguasai psikotropika tersebut
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. BRIпка TRI TAMTOMO Bin DJOEMADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenearnya dengan adanya perkara tindak pidana tanpa hak memiliki Psikotropika
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Briпка ENGGAR WAHYUDI telah melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa pada pada Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib di rumah Sdr. ISRO'I di Dsn. Losari Rt. 06/ Rw.02 Ds. Losari Kec. Pakis, Kab. Magelang
- Bahwa saat dilakukan penangkapan penggeledahan kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) strip mersi Alprazolam 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) strip mersi Alprazolam 1 mg berisi 2 (dua) butir, 1 (satu) buah tas slempang warna merah, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna putih tanpa plat nomor, Noka : MH35TL2068K200199, Nosin : 5TL-1199769

- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal saat saksi Bripka TRI TAMTOMO dan saksi Bripka ENGGAR WAHYUDI mendapatkan informasi dari masyarakat di Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang adanya dugaan tindak pidana memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis Alprazolam yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi Bripka TRI TAMTOMO dan saksi Bripka ENGGAR WAHYUDI melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Pakis, selanjutnya atas perintah dari Kapolsek Pakis tersebut saksi Bripka TRI TAMTOMO dan saksi Bripka ENGGAR WAHYUDI meluncur ketempat sebagaimana dalam informasi tersebut, setelah itu sesampainya di Dusun Losari, Rt 06, Rw. 02, Desa Losari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang tepatnya di rumah saksi ISRO'I sekira pukul 23.00 wib, kemudian Bripka TRI TAMTOMO dan saksi Bripka ENGGAR WAHYUDI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ISRO'I dan saksi AGUS KRISTIAWAN Als PANJUL, dari hasil penggeledahan ditemukan 12 (Dua Belas) butir Alprazolam yang terdiri dari 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Alprazolam 1 mg dan 2 (dua) butir Alprazolam 1 Mg didalam tas slempang warna merah milik terdakwa, setelah itu dilakukan interograsi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku mendapatkan pil Alprazolam tersebut dari sdr ILHAM (DPO) dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah, serta maksud tujuan terdakwa membeli psikotropikan jenis Alprazolam tersebut untuk dipakai sendiri, setelah itu terdakwa beserta barang barang bukti yang di temukan di bawa ke Polnes magelang untuk penyidikan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menguasai psikotropika tersebut
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. AIPDA ARIF SETIAWAN Bin HADI S, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana psikotropika dan kesehatan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib di rumah Sdr. ISRO'I di Dsn. Losari Rt. 06/ Rw.02 Ds. Losari Kec. Pakis, Kab. Magelang
- Bahwa saat dilakukan penangkapan penggeledahan kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) strip mersi Alprazolam 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip mersi Alprazolam 1 mg berisi 2 (dua) butir, 1 (satu) buah tas slempang warna merah, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna putih tanpa plat nomor, Noka : MH35TL2068K200199, Nosin : 5TL-1199769
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut bermula ketika saksi bersama-sama dengan tim sat narkoba Polres Magelang melakukan penyelidikan tentang seseorang memiliki, menguasai psikotropika jenis Alprazolam diwilayah pakis atas informasi dari saksi ENGGAR WAHYUDI, selanjutnya saksi bersama dengan tim sat narkoba dari Polres Magelang menuju ke Pakis dan bertemu dan bertemu dengan saksi ENGGAR WAHYUDI dan saksi TRITAMOMO yang sudah mengamankan terdakwa dan ketika diamankan terdakwa didapati memiliki atau menguasai atau membawa , 1 (satu) strip mersi Alprazolam 1 mg berisi 2 (dua) butir didalam tas milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres magelang untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa menguasai, membawa, memiliki psikotropika jenis alprazolam tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan maksud terdakwa memiliki psikotropika tersebut untuk digunakan sendiri
- Bahwa terdakwa memperoleh psikotropika jenis alprazolam tersebut dari sdr ILHAM dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan pada waktu itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan bukti surat di persidangan, berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1501/NPF/2021 tanggal 03 Juni 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan: BB-3220/2021/NPF dan BB-3221/2021/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperisa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika pada hari Sabtu tanggal 15 mei 2021 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi ISRO'I yang terletak di dusun Losari, Rt. 06, Rw. 02, Ds. Losari, Kec. Pakis, Kab. Magelang
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai Psikotropika jenis Alprazolam tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri biar tenang dan dapat tidur
- Bahwa terdakwa membeli Psikotropika jenis Alprazolam tersebut dari sdr ILHAM 1 (Satu) Strip yang berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) strip berisi 4 (empat) butir yang mana 2 Butir sudah diminum oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan 12 (dua) belas butir mersi Alprazolam tersebut dari sdr ILHAM dengan cara membeli yang mana sebelumnya komunikasi terlebih dahulu melalui HP Samsung milik terdakwa pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 11.21 yang isinya "NDUE ALUSAN RA" dijawab oleh sdr ILHAM "ADA" selanjutnya terdakwa menjawab "TAK KESITU", sesampainya di rumah sdr ILHAM, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- dan sdr ILHAM menyerahkan 14 butir pil Alprazolam, setelah itu terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) butir pil Alprazolam, sehingga sisa 12 (dua belas butir), setelah itu pada hari sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ketika terdakwa berada di rumah saksi ISRO'I yang terletak di dusun Losari, Rt. 06, Rw. 02, Ds. Losari, Kec. Pakis, Kab. Magelang, setelah itu barang bukti yang ditemukan beserta terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki psikotropika jenis Alprazolam tersebut
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada waktu itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) strip mersi Alprazolam 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir,
- 1 (satu) strip mersi Alprazolam 1 mg berisi 2 (dua) butir,
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah,
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam,
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna putih tanpa plat nomor, Noka : MH35TL2068K200199, Nosin : 5TL-1199769;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi ISRO'I yang terletak di dusun Losari, Rt. 06, Rw. 02, Ds. Losari, Kec. Pakis, Kab. Magelang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai Psikotropika jenis Alprazolam tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri biar tenang dan dapat tidur;
- Bahwa terdakwa membeli Psikotropika jenis Alprazolam tersebut dari sdr ILHAM 1 (Satu) Strip yang berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) strip berisi 4 (empat) butir yang mana 2 Butir sudah diminum oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan 12 (dua) belas butir mersi Alprazolam tersebut dari sdr ILHAM dengan cara membeli yang mana sebelumnya komunikasi terlebih dahulu melalui HP Samsung milik terdakwa pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 11.21 yang isinya "NDUE ALUSAN RA" dijawab oleh sdr ILHAM "ADA" selanjutnya terdakwa menjawab "TAK KESITU", sesampainya dirumah sdr ILHAM, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- dan sdr ILHAM menyerahkan 14 butir pil Alprazolam, setelah itu terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) butir pil Alprazolam, sehingga sisa 12 (dua belas butir), setelah itu pada hari sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ketika terdakwa berada dirumah saksi ISRO'I yang terletak di dusun Losari, Rt. 06, Rw. 02, Ds. Losari, Kec. Pakis, Kab. Magelang, setelah itu barang bukti yang ditemukan beserta terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 1501/NPF/2021 tanggal 03 Juni 2021 setelah dilakukan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan: BB-3220/2021/NPF dan BB-3221/2021/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki psikotropika jenis Alprazolam tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, dan/atau Membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "Barang siapa" tidak lain adalah DIMAS ADITYA Alias TIMUS Bin SUTARNO dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana atau tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur "Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, dan/atau Membawa Psikotropika";

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berhak, tidak dibolehkan atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, sedangkan yang dimaksud psikotropika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi ISRO'I yang terletak di dusun Losari, Rt. 06, Rw. 02, Ds. Losari, Kec. Pakis, Kab. Magelang, dimana maksud dan tujuan terdakwa menguasai Psikotropika jenis Alprazolam tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri biar tenang dan dapat tidur;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Psikotropika jenis Alprazolam tersebut dari sdr ILHAM 1 (Satu) Strip yang berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) strip berisi 4 (empat) butir yang mana 2 Butir sudah diminum oleh terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan 12 (dua) belas butir mersi Alprazolam tersebut dari sdr ILHAM dengan cara membeli yang mana sebelumnya komunikasi terlebih dahulu melalui HP Samsung milik terdakwa pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 11.21 yang isinya "NDUE ALUSAN RA" dijawab oleh sdr ILHAM "ADA" selanjutnya terdakwa menjawab "TAK KESITU", sesampainya

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah sdr ILHAM, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- dan sdr ILHAM menyerahkan 14 butir pil Alprazolam, setelah itu terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) butir pil Alprazolam, sehingga sisa 12 (dua belas butir), setelah itu pada hari sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ketika terdakwa berada dirumah saksi ISRO'I yang terletak di dusun Losari, Rt. 06, Rw. 02, Ds. Losari, Kec. Pakis, Kab. Magelang, setelah itu barang bukti yang ditemukan beserta terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 1501/NPF/2021 tanggal 03 Juni 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan: BB-3220/2021/NPF dan BB-3221/2021/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan terdakwa tidak ada izin memiliki psikotropika jenis Alprazolam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah dengan tanpa hak memiliki, menyimpan pil alprazolam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa tulang punggung keluarga, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu 1 (satu) strip mersi Alprazolam 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip mersi Alprazolam 1 mg berisi 2 (dua) butir, 1 (satu) buah tas slempang warna merah karena barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka akan dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dan memiliki nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk Negara, 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna putih tanpa plat nomor, Noka : MH35TL2068K200199, Nosin : 5TL-1199769, karena barang yang disita dari Terdakwa, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Psikotropika;
- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan nestapa atau pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan terdakwa) serta sarana hokum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana ayang dilakukan oleh terdakwa atau kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa kepentingan tersebut, putusan Hakim haruslah dapat mencerminkan ketiga kepentingan tersebut secara proporsional, sehingga dengan mengingat tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka menurut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS ADITYA Als TIMUS Bin SUTARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Psikotropika";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip mersi Alprazolam 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir,
- 1 (satu) strip mersi Alprazolam 1 mg berisi 2 (dua) butir,
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam,

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna putih tanpa plat nomor, Noka : MH35TL2068K200199, Nosin : 5TL-1199769

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami, Sahat S. P. Banjarnahor, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, I Made Sudiarta, S.H.,M.H, Eko Supriyanto, S.H.,M.H.Li masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maftuchah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Oktafianta Ariwibowo, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Sudiarta, S.H.,M.H

Sahat S. P. Banjarnahor, S.H.,M.H

Eko Supriyanto, S.H.,M.H.Li

Panitera Pengganti,

Maftuchah, S.H

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mkd